

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 433/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Selara tanggal 7 Maret 2023 Saya Mega Fitriyani, S.Psi. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0849/HK.05/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, atas perintah ketua majelis dalam nomor perkara tersebut

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rastino bin Sastroharjo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Silangse, RT 001 RW 007, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai tergugat

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 433/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 28 Februari 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wela Mardiyanti binti Raskim Sebagai Penggugat;
Melawan

Rastino bin Sastroharjo Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Rastino bin Sastroharjo) terhadap penggugat (Wela Mardiyanti binti Raskim)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

tidak bertemu tergugat selanjutnya relaas saya serahkan ke kantor desa agar disampaikan pada tergugat dan desa tidak membentur cap karena cap dikawatir kades dinas luar.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat,

Jurusita Pengganti

Rastino

Mega Fitriyani, S.Psi.



Jani
DNI WORO AGAS.P.